



P U T U S A N

Nomor: 02/Pdt.G/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1 Syahrudin Bin H. Bacuni**, tani, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- 2 Hasnah Binti H. Bacuni**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- 3 Hj. Nurbaya Binti H. Bacuni**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- 4 Henni Martini Binti H. Bacuni**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- 5 Hasyim Binti H. Bacuni**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- 6 Baharuddin Bin H. Bacuni**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Rachman Kartolo, Advokad/Penasehat Hukum, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 80 Bintarore Dalam, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 30 Oktober 2014, Nomor: 30/Leg.Srt Kuasa/PN.BLK.

Lawan:

- 1 Bupati Bulukumba, Cq. Camat Gantarang, Cq. Kepala Desa Palambarae**, di Palambarae Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**; Yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:
 - 1 Muhammad Nurjalil, SH., MH.
 - 2 Aco Bahar, SH.,MH.
 - 3 A. Afriadi M, SH., MH.
 - 4 Hariyanto, SH.
 - 5 Baharuddin Meru, SH.

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 42/II/2015/Huk., tanggal 25 Februari 2015, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor: 09/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK, tanggal 2 Maret 2015;

- 2 **Suda**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3 **Ambo Dalle**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- 4 **Aco**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
- 5 **Tampa Heria**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
- 6 **M. Sae**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
- 7 **Ridwan**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
- 8 **Riswan**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
- 9 **Temma**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
- 10 **Sabang**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
- 11 **Amir**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;
- 12 **Laudin**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;
- 13 **Suhra**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;
- 14 **Laudu**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;
- 15 **Tati**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 **Hj. Munaming**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambara, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;
- 17 **Hane**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambara, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
- 18 **Ambo Tang**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambara, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
- 19 **Mappi**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambara, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
- 20 **Baheria**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambara, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
- 21 **Hj. Indo Sakka**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambara, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;
- 22 **H. Mappi**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambara, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;
- 23 **Cebong**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambara, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;
- 24 **Caharuddin**, bertempat tinggal di Bicari Desa Palambara, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca seluruh surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 28 Januari 2015, yang diterima dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 28 Januari 2015 dalam Register Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.BLK, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah pemilik Tanah Darat/Perumahan sebagai warisan dari orangtuannya yaitu almrahum H. Bacuni (Batjuni 503 CI) seluas + 4250 m² (29 X 36 m) yang terletak di Bicari Desa Palambara Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
 - Utara dengan jalan Poros Bonto Nyeleng;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Rumah Ahmad, Pabo dan Rumah Nurcaya;
- Selatan dengan Rumah Arippudin, M. Yunus, M. Nasir, Halima dan Sugi;
- Barat dengan jalan/lorong;

2 Bahwa tanah sengketa yang pada mulanya dikuasai oleh orangtua Penggugat (almarhum H. Bacuni) sejak tahun 1960-an yang diperoleh/beli dari Abdul Maula dimana sewaktu dibeli ada pohon jati, kemudian orang tua Para Penggugat menanam jagung sampai tahun 1972;

3 Bahwa tidak selang beberapa tahun Tergugat I in casu Pemerintah Desa Waktu itu, dijabat oleh H. Abdul Hamid meminjam sementara objek sengketa untuk dijadikan lokasi Pasar tanpa ada perjanjian;

4 Bahwa sekitar Tahun 2007 Tergugat I langsung menguasai objek sengketa kemudian mendirikan rumah, menyusul Tergugat II sekitar tahun 2009, Tergugat III tahun 2010, Tergugat IV Tahun 1997, Tergugat V tahun 1980, Tergugat VI, Tergugat VII tahun 2011, Tergugat VIII Tahun 2011, menyusul Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, begitu pula dengan Tergugat XII, pada Tahun 2013, menyusul Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV pada tahun 2012, serta Tergugat XVI pada tahun 1971;

5 Bahwa semasa hidupnya orangtua Para Penggugat berulang kali menghubungi Kepala Desa Palambarae(Tergugat I) termasuk orang-orang (Tergugat II s/d tergugat XVI) yang ada dalam lokasi objek sengketa namun tidak diindahkan dengan berbagai dalih sehingga tindakan mereka jelas-jelas melawan hak dan melawan hukum;

6 Bahwa sepeninggalan orangtua Para Penggugat termasuk ibu penggugat yang baru meninggal juga Para Penggugat kembali menghubungi Para Tergugat secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah setempat untuk mengembalikan objek sengketa namun tidak diindahkan bahkan dengan berbagai dalih dimana Tergugat II menyatakan bahwa dia membeli dari Turut Tergugat I, juga Tergugat II berdalih beli dari Turut Tergugat II, selanjutnya Tergugat IV berdalih beli dari Turut Tergugat III, Tergugat V berdalih beli dari Turut Tergugat IV, Tergugat VI berdalih beli dari H. Nurung, Tergugat VIII berdalih beli dari almarhum H. Sayye, Tergugat X berdalih beli dari Turut Tergugat V, Tergugat XI berdalih beli dari Turut Tergugat VI, Tergugat XIII berdalih beli dari Turut Tergugat V, Tergugat XV berdalih beli dari Turut Tergugat VIII, sedangkan Tergugat XVI berdalih beli dari H.M. Nurung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mengembalikan Objek Sengketa kepada Para Penggugat adalah jelas-jelas melawan hak dan melawan hukum;

8 Bahwa apabila Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XVI dalam menguasai tanah sengketa telah pernah menerbitkan alas hak kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya status hak Tanah Sengketa maka alas hak yang dimaksud adalah cacat Yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;

9 Bahwa Penggugat merasa khawatir akan keberadaan Para Tergugat utamanya Tergugat II s/d Tergugat XVI untuk mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka dipandang perlu untuk memohonkan diletakkan Sita Jaminan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum sepanjang Gugatan Para Penggugat, maka bersama ini dengan segala kerendahan hati Para Penggugat selaku pencari keadilan datang dihadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berkenan memutuskan secara sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat secara Keseluruhan;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah darat/perumahan seluas $\pm 4250 \text{ m}^2$ yang terletak di Bicara Desa Palambarae Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
 - Utara dengan jalan Poros Bonto Nyeleng;
 - Timur dengan Rumah Ahmad, Pabo dan Rumah Nurcaya;
 - Selatan dengan Rumah Arippudin, M. Yunus, M. Nasir, Halima dan Sugi;
 - Barat dengan jalan/lorong;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat I terhadap objek sengketa adalah status pinjaman sementara;
- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat II s/d Tergugat XVI yang menguasai dan tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- 7 Menghukum Para Tergugat atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan sempurna;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.BLK



- 8 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati Putusan;
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Dan/Atau:

Mohon Keputusan yang adil menurut hukum dan peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Februari 2015 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 26 Februari 2015 Kuasa Hukum Penggugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan sah dan atas ketidakhadirannya tersebut telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bulukumba berdasarkan Risalah panggilan sidang tanggal 27 Februari 2015 untuk persidangan pada tanggal 5 Maret 2015, akan tetapi Kuasa Hukum Penggugat juga tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyatakan keberatannya akan ketidakhadiran dari Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Kuasa Hukum Penggugat tanpa didasari pada alasan yang sah, maka dengan memperhatikan akan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang mengamatkan peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Jo. Pasal 148 RBG, Gugatan Penggugat Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.BLK. dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Jo. Pasal 148 RBG jo. Pasal 192 ayat (1) dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut gugur;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.371.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan an dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba oleh kami **Ernawaty, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ariyas Dedy, S.H.** dan **Yusti Cinianus Radjah, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2015, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada Kamis tanggal 5 Maret 2015 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Rusydiati Hafni**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat II Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XV, Turut dan Tergugat II**, tanpa dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat VI, Tergugat X, Tergugat XIV, Tergugat XVI, Turt Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII**;

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Ariyas Dedy, S.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusydiati Hafni

Rincian Biaya Perkara

| | |
|-------------------|-----------------|
| Biaya Panggilan | Rp. 3.230.000,- |
| Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| Biaya ATK | Rp. 100.000,- |
| Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Materai | Rp. 6.000,- |
| Total | Rp. 3.371.000,- |

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 2/Pdt.G/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)